

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan spesifik yang dihadapi entitas/masyarakat dan memberikan solusi pemecahan masalah. Terkait dengan penelitian atas laporan keuangan pada PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk, maka diharapkan untuk mengetahui perbandingan penentuan PPh Badan menggunakan PSAK No. 46 dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

3.2 Objek dan Sumber Data Penelitian

3.2.2 Objek Data Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk yang pengambilan datanya yang berupa laporan keuangan dilakukan melalui situs www.idx.co.id dengan periode laporan keuangan tahun 2019.

PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk (perusahaan) didirikan di Bandung berdasarkan Akta No. 7 tanggal 1 Juli 1988 dibuat dihadapan Nany Sukarja, Sarjana Hukum, notaris di Kota Bandung. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi bidang usaha infrastruktur dan industri. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada tanggal 1 Oktober 1989. Kegiatan perusahaan dari sejak pendirian sampai saat ini meliputi industri alas kaki khususnya produksi dan penjualan sepatu olah raga dan yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan dasar pembuatan sepatu olah raga tersebut.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung Tataputri (d/h. Gedung Dana Pensiun - Bank Mandiri) Lt. 3A Jl. Tanjung Karang, No. 3-4A, Jakarta. Jumlah karyawan perusahaan sebanyak 1.624 orang tahun 2019, dan sebanyak 1.715 orang tahun 2018.

3.2.3 Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen serta sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mendukung pokok bahasan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder terdiri dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasi pada situs www.idx.co.id.

3.3 Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran

3.3.2 Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan

a) Penghasilan menurut Akuntansi

Penghasilan (income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains).

b) Penghasilan menurut Perpajakan

Penghasilan adalah segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3.3.2 Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan

a) Beban menurut Akuntansi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal.

b) Beban menurut Perpajakan

Beban adalah pengeluaran biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau laba kena pajak.

3.3.3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal

Rekonsiliasi laporan keuangan fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan

3.3.4 Beda Tetap dan Beda Waktu

Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

3.3.5 Pajak Kini

Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

3.3.6 Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan merupakan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari laporan keuangan PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui web resmi www.idx.co.id. Metode dokumentasi juga dilakukan dengan cara mencari informasi melalui jurnal dan data yang tersedia melalui website resmi yang terdapat di internet.

3.5 Prosedur Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan spesifik yang dihadapi entitas/masyarakat dan memberikan solusi pemecahan masalah. Dengan fokus penelitian adalah laporan laba rugi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis:

- a) Memusatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yaitu perbedaan penentuan PPh terutang menurut PSAK 46 dengan UU No.36 Tahun 2008.
- b) Menjelaskan sumber permasalahan yang mengakibatkan perbedaan pajak terutang yaitu perbedaan temporer (waktu).
- c) Membuat dan menyajikan perbedaan perhitungan pajak terutang menurut PSAK 46 dengan UU No.36 Tahun 2008.
- d) Memberikan kesimpulan dan solusi atas permasalahan tersebut.